

# DINAMIKA KALENDER HIJRIAH DALAM QANUN SYARIAT ISLAM PROVINSI ACEH

*by* ismail ismail

---

**Submission date:** 16-Apr-2020 10:48AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1276134895

**File name:** ka\_Kalender\_Hijriah\_dalam\_Qanun\_Syariat\_Islam\_Provinsi\_Aceh.docx (60.32K)

**Word count:** 5823

**Character count:** 36337

## **DINAMIKA KALENDER HIJRIAH DALAM QANUN SYARIAT ISLAM PROVINSI ACEH**

### **DYNAMICS OF CALENDAR HIJRI IN SYARIA ISLAMIC QANUN OF ACEH PROVINCE**

**ISMAIL**

*Jurusan Ilmu Falak, Fakultas Syariah, IAIN Lhokseumawe.  
Jalan Medan-Banda Aceh, No. 1, Buket Rata, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh  
Email: [ismail@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:ismail@iainlhokseumawe.ac.id)*

**BASTIAR**

*Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Lhokseumawe.  
Jalan Medan-Banda Aceh, No. 1, Buket Rata, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh  
Email: [bastiar@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:bastiar@iainlhokseumawe.ac.id)*

#### **Abstrak**

Kalender Hijriah sudah lama dipakai oleh masyarakat Aceh untuk keperluan ibadah dan interaksi sosial. Pemberlakuan kalender Masehi dalam administrasi negara pasca kemerdekaan Indonesia menyebabkan Aceh memiliki dua kalender, kalender Masehi untuk keperluan pencatatan administrasi dan kalender Hijriah dalam tatanan sosial dengan berbagai keperluan. Kehadiran kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam Provinsi Aceh sejatinya menjadikan kalender Masehi dan Hijriah memiliki posisi yang sama dalam administrasi negara dan tatanan sosial masyarakat Aceh. Kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam Provinsi Aceh belum memiliki formulasi yang utuh yang mampu menjawab kebutuhan administrasi dan keperluan ibadah. Kriteria yang digunakan masih mengikuti kriteria kalender Hijriah yang dipakai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang sampai saat ini masih diperbincangkan. Pemberlakuan kalender Hijriah di Aceh sebagai syiar Islam belum maksimal, masih banyak peristiwa besar di Aceh yang seharusnya diperingati dengan panduan kalender Hijriah sebagai syiar Islam, namun masih diperingati dengan pedoman kalender Masehi, seperti peringatan peristiwa Tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 dan peristiwa perdamaian Aceh yang terjadi 15 Agustus 2005.

**Kata Kunci:** Ilmu falak, Kalender Hijriah, Syariat Islam, Syiar Islam, Aceh.

#### **Abstract**

The Hijri calendar has long been used by the people of Aceh for the purposes of worship and social interaction. The adoption of the Christian calendar in the post-independence Indonesian state administration caused Aceh to have two calendars, the Christian calendar for administrative records and the Hijri calendar in various social settings. The presence of the Hijri calendar in the Islamic Law Qanun of the Aceh Province actually makes the Islamic calendar and the Hijri calendar have the same position in the state administration and social order of the Aceh people. The Hijri Calendar in the Islamic Sharia Qanun of Aceh Province does not yet have a complete formulation that is able to answer the administrative needs and worship needs. The criteria used still follow the Hijri calendar criteria used by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia which are still being discussed. The implementation of the Hijri calendar in Aceh as an Islamic symbol is not maximal, there are still many major events in Aceh that should be commemorated with the guidance of the Hijri calendar as an Islamic symbol, but are still commemorated with the Christian calendar guidelines, such as

the tsunami warning that occurred on December 26, 2004 and the Aceh peace event which occurred August 15, 2005.

**Keywords:** Islamic Astronomy, Hijri Calendar, Islamic Sharia, Syiar Islam, Aceh.

## PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi dengan status “istimewa” dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Status keistimewaan diberikan ke Aceh dengan lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan yang tertuang dalam Undang-undang adalah dengan diberikan wewenang sepenuhnya untuk pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh untuk mengatur sistem pemerintahan Aceh dalam bingkai syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini bisa dilihat secara jelas dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006, dimana dalam Bab XVII tentang syariat Islam dan pelaksanaannya, pada Pasal 125 Ayat 1 dijelaskan syariat Islam meliputi aqidah, syar’iyah, dan akhlak. Dalam Bab XVIII tentang mahkamah syar’iyah dan dalam Bab XIX tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang diakui sebagai lembaga yang melahirkan fatwa sebagai masukan terhadap pemerintah (Presiden Republik Indonesia, 2006). Undang-undang ini menyempurnakan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang status otonomi khusus untuk Provinsi Aceh yang secara umum telah mengakui tentang penerapan syariat Islam di Aceh.

Qanun pertama yang menindak lanjuti Undang-undang No. 18 Tahun 2001 adalah Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam. Qanun ini ditetapkan di Banda Aceh tanggal 14 Oktober 2002 yang bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1423 Hijriah oleh Abdullah Puteh sebagai gubernur Aceh saat itu. Dalam Qanun ini, kalender Hijriah masuk dalam kategori syiar Islam, dimana Pasal 12, Ayat 3 “Setiap instansi pemerintah/lembaga swasta dianjurkan untuk menggunakan penanggalan hijriah dan penanggalan masihiyah dalam surat-surat resmi.”, Ayat 4 “Setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Naggro Aceh Darussalam wajib mencantumkan penanggalan Hijriah disamping penanggalan Masihiah.”(Gubernur Aceh, 2002). Setelah Qanun No. 18 Tahun 2002 lahir disusul dengan lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2006. Maka pemerintah Aceh melahirkan kembali Qanun tentang syariat Islam, yaitu Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, dan di tahun 2015 lahir Qanun No. 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Namun semua Qanun syariat Islam ini tidak membatalkan Qanun sebelumnya, tetapi saling menyempurnakan dalam pelaksanaannya.

Dari uraian di atas, permasalahan kalender Hijriah sebagaimana tersebut dalam Qanun syariat Islam perlu dikaji lebih dalam, mengingat sampai saat ini belum ada kriteria yang disepakati di Indonesia yang mengakibatkan masih sering terjadi perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri Puasa Ramadhan di Indonesia, termasuk di Aceh. Yang lebih menarik dari persoalan kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam adalah masuknya pemberlakuan kalender Hijriah sebagai bahagian dari syiar Islam di Aceh. Dinamika kalender Hijriah di Aceh sangat penting untuk didalami dalam bentuk penelitian ilmiah, mengingat semangat untuk melahirkan kalender Hijriah sebagai syiar Islam yang dapat menyatukan masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan ritual sudah dimulai dari Aceh. Untuk menjawab permasalahan tersebut secara sistematis dan komprehensif kiranya perlu dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan, yaitu bagaimana formulasi kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam di Aceh? Apa kriteria kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam di Aceh? Sejauhmana penggunaan kalender Hijriah di Aceh sebagai syiar Islam?

Kajian tentang dinamika kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam di Aceh memiliki arti penting dalam upaya menemukan relevansi bentuk dan kriteria kalender Hijriah bagi umat Islam di Indonesia pada umumnya dan masyarakat Aceh pada khususnya. Guna mendukung kajian dimaksud, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu untuk menemukan dan menjelaskan formulasi kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam di Aceh. Untuk menjelaskan kriteria yang digunakan dalam kalender Hijriah yang ada dalam Qanun syariat Islam di Aceh. Dan untuk menjelaskan diskursus penggunaan kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam di Aceh sebagai syiar Islam. Sedangkan manfaat dari penelitian ini, secara teoritis untuk memperkaya pengetahuan tentang kalender Hijriah dalam khazanah ilmu falak dan menjadi sumbangan bagi pengayaan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu falak, ilmu politik, dan studi syariat Islam di Aceh.

Penelitian tentang syariat Islam di Aceh telah banyak dilakukan oleh peneliti dalam dan luar negeri. Namun hasil penelitian tersebut cenderung membahas tentang efektifitas, pemahaman masyarakat, peran ulama, dan kajian normatif tentang syariat Islam di Aceh. Hal yang sama dengan kajian terhadap kalender Hijriah yang secara umum dikaji tentang kriteria, konsep matlak, dan dalil dengan pendekatan fikih dan ilmu falak. Sejauh ini belum ada tulisan yang menjelaskan secara mendalam tentang kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam di Aceh, pembahasan yang telah ada masih terpisah antara kajian kalender Hijriah dan kajian syariat Islam di Aceh. Untuk memudahkan dalam melihat kecenderungan, pendekatan, dan wilayah kajian terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana dan

peneliti terdahulu, sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini, maka perlu pemetaan komprehensif dari beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian Firdaus dalam bentuk disertasi tentang peran organisasi *teungku dayah* pelaksanaan syariat Islam di Aceh, penelitian ini menggambarkan peran dan dampak dari organisasi *teungku dayah* dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh (Firdaus, 2019). Penelitian Hafifuddin juga dalam bentuk disertasi tentang ulama dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, penelitian ini menjelaskan secara detil kebutuhan peran ulama dalam menjalankan syariat Islam di Aceh mulai dari pembentukan Qanun Aceh tentang syariat Islam hingga tahap aplikasi ke dalam masyarakat dengan salah satu cara membuat permodelan desa syariat (*gampong syariat*) (Hafifuddin, 2013). Berikutnya penelitian Muhsinah dan Sulaiman dalam bentuk jurnal yang membahas tentang peran perempuan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, tulisan ini membahas hak peran perempuan dalam menjalankan syariat Islam di Provinsi Aceh (Muhsinah dan Sulaiman, 2019). Selanjutnya penelitian Cut Maya Aprita Sari dalam bentuk jurnal yang membahas tentang pro dan kontra implementasi Qanun syariat Islam di Aceh, tulisan ini menjelaskan bagaimana diskursus pemberlakuan syariat Islam di Aceh pasca lahirnya Qanun Aceh tentang syariat Islam (Sari, 2016). Dan tulisan Chairul Fahmi dalam bentuk jurnal yang membahas tentang revitalisasi penerapan hukum syariat di Aceh, tulisan ini mencoba meluruskan kembali tujuan dari pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh (Fahmi, 2012).

Penelitian Ismail yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal yang membahas tentang sistem kalender pada masa kerajaan samudera pasai, tulisan ini mencoba melacak bentuk kalender yang pernah berlaku pada masa kerajaan samudera pasai (Ismail, 2018). Selanjutnya penelitian Ahmad Adib Rofiuddin yang dipublikasikan dalam bentuk jurna telah membahas bagaimana cara menghitung awal hari dalam kalender Hijriah (Rofiuddin, 2016). Berikutnya tulisan Arbisora Angkat yang menulis tentang kalender Hijriah global dalam perspektif fikih, tulisan ini mencoba menitikberatkan beberapa poin penting dalam penyusunan kalender Hijriah global seperti batas waktu dan batas wilayah (Angkat, 2017). Dan penelitian Muhammad Iqbal yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal membahas tentang upaya penyatuan kalender Islam internasional dengan pendekatan siyasah (Iqbal, 2017). Dari beberap kajian yang berkaitan dengan kalender Hijriah dan Qanun syariah Islam di Aceh belum ada yang membahas secara spesifik tentang dinamika kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam di Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi terhadap kedudukan dan bentuk kriteria kalender Hijriah di Provinsi Aceh yang termasuk dalam syiar Islam sebagaimana yang telah dituangkan dalam peraturan daerah, yaitu Qanun syariat Islam di Provinsi Aceh. Dalam menjawab rumusan masalah yang telah diformulasikan di atas, jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan model penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dengan sumber data Qanun syariat Islam di Provinsi Aceh dan bentuk fenomena penggunaan kalender Hijriah di Aceh sebagai syiar Islam. Setelah data dikumpulkan dengan cara dokumentasi kemudian dianalisis yang diawali dengan reduksi dan triangulasi data (Yusuf, 2014: 328-354).

## **PEMBAHASAN**

### ***Sistem Kalender Hijriah***

Sistem pengorganisasian waktu yang dikenal dengan “kalender” sudah ada semenjak manusia mengenal peradabannya, hanya saja bentuk yang berbeda-beda. Secara umum konsep kalender mengacu kepada 3, yaitu kalender matahari (*solar sistem*), dimana sistem perhitungan penanggalan mengacu pada perjalanan semu matahari dari titik *equinox* sampai satu putaran penuh dengan waktu tempuh 365,2425 hari. Kedua kalender bulan (*lunar sistem*), dimana sistem penanggalan mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi dari konjungsi ke konjungsi berikutnya dengan lama waktu yang dibutuhkan 29,530589 hari dan setahun 354, 367068 hari. Bila dibandingkan jumlah hari dalam kalender matahari lebih banyak 11 hari ketimbang jumlah hari dalam sistem kalender bulan. Ketiga kalender matahari dan bulan (*luni solar sistem*) yaitu suatu sistem penanggalan yang memadukan antara sistem matahari dengan sistem bulan, dimana untuk waktu bulanan mengikuti sistem bulan dan untuk waktu tahunan mengikuti sistem matahari. Untuk menutupi kekurangan hari dalam setiap tahun 11 hari, maka dibuat aturan setiap tahun ketiga dengan jumlah bulan 13 bulan dalam setahun (Abu Sabda, 2019: 15-28).

Sistem kalender jenis yang ketiga ini menjadi cikal-bakal lahirnya sistem kalender Hijriah yang dipakai oleh umat Islam. Sebelum Islam datang di tanah Arab, masyarakat Arab telah mengenal sistem kalender dengan patokan tahunan pada peristiwa besar yang terjadi disekitar mereka seperti tahun “Gajah” yang merupakan sebuah peristiwa besar penyerangan Kota Makkah oleh pasukan Abrahah dengan pasukan gajah. Patokan bulanan pada keadaan cuaca dan kebiasaan yang mudah diingat, hal ini masih tercekam dalam penamaan nama bulan dalam kalender Hijriah yang menyesuaikan dengan musim akibat perubahan edar matahari, seperti Muharram yang berarti larangan, hal ini dikarenakan dalam masyarakat Arab dilarang berperang dalam bulan tersebut. Safar, dinamakan bulan ini dengan safar karena pada bulan

itu kebiasaan masyarakat Arab menuju ke pasar Safariyah yang ada di Yaman. Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, nama bulan ini diambil dari keadaan saat itu cuaca sudah masuk dalam musim gugur (*rabi'*) dengan masa waktu dua bulan. Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, nama bulan ini juga diambil dari kondisi musim, yaitu musim dingin dengan lama dua bulan. Rajab, bulan ini dinamakan dengan Rajab karena saat itu adat dari masyarakat Arab menahan diri dari permusuhan dan pertempuran. Syakban, dinamai dengan Syakban karena saat itu masyarakat Arab berlomba-lomba mengumpulkan harta atau nafkah. Ramadhan, bulan ini sesuai dengan iklim dimana saat bulan itu cuaca sangat panas. Syawal, dinamai dengan bulan Syawal karena saat itu unta mengangkat ekornya. Zulqaidah, nama bulan ini diambil dari kebiasaan orang Arab yang menjauhkan diri dari berperang pada bulan ini. Zulhijjah, nama bulan ini diambil dari kebiasaan masyarakat Arab saat itu melakukan ibadah Haji (M. Yusuf Harun, 2008: 23-60).

Kebiasaan masyarakat Arab dalam menanda waktu dengan memadukan sistem bulan dan sistem matahari terus berjalan hingga Islam datang. Secara sistematis dapat dijelaskan bahwa perhitungan waktu untuk bulanan mengacu kepada peredaran bulan dengan nama bulan yang telah disebutkan di atas, sedangkan untuk perhitungan waktu tahunan tetap mengacu kepada sistem kalender matahari sehingga setiap tahun kekurangan 11 hari dan untuk menutupi kekurangan ini ditambah satu bulan pada tiap tahun ketiga dengan jumlah bulan tahun tersebut 13 bulan. Praktik ini barahir dengan turunya ayat Alquran Surat At-Taubah Ayat 36.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ  
الَّذِينَ الْقِيَمَةُ ۖ فَلَا تَطْلُمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ  
Terjemah Kemenag 2002

*"Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa."*

Setelah ayat ini turun, sistem kalender dalam Islam sepenuhnya mengacu kepada peredaran bulan dengan mengacu kepada fase-fase bulan, yaitu dari saat konjungsi (bulan mati) ke konjungsi berikutnya dan fase ini menjadi acuan untuk waktu tahunan, tidak lagi mengacu pada peredaran matahari sehingga tahun dengan jumlah 13 bulan hilang dengan sendirinya. Namun, perlu dicatat bahwa saat itu patokan tahun belum ada, masih mengacu pada patokan peristiwa besar dan sisitem kalender ini hanya digunakan untuk administrasi

saja, sedangkan untuk kebutuhan ibadah seperti puasa dan haji tetap mengacu pada rukyah hilal yang berlandas hadis Nabi, misalnya dalam surat tertulis tanggal 14 Rajab 4 tahun setelah perang Badar atau 17 Ramadhan setelah perjanjian Hudaibiyah (Ismail dan Ghofur, 2019: 80-94).

Secara resmi kalender Hijriah dibelakukan dengan sempurna pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah akibat persoalan administrasi yang saat itu semua surat menyurat hanya mencantumkan tanggal dan nama bulan. Kesulitan membedakan tahun dalam surat menyurat terjadi pada Abu Musa Al-Asy'ari sebagai Gubernur Kufah saat itu. Atas dasar peristiwa tersebut, Khalifah Umar bin Khattab memanggil para sahabat untuk merembuk persoalan kalender yang sudah terasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim saat itu. Dari hasil ijtihad para sahabat saat itu memutuskan bahwa nama kalender yang dipakai oleh umat Islam dengan nama "Hijriah" untuk mengambil keberkahan pada kesuksesan perjuangan umat Islam saat itu ditandai dengan hijrah Rasulullah Saw. dari Makkah ke Madinah dan bulan pertama dipilih bulan Muharram dengan alasan mudah ditandai dikarenakan pada bulan itu telah kembali semua jamaah haji. Kemudian para ahli falak menetapkan tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah jatuh pada hari Kamis 15 Juli 622 Masehi dengan patokan "Hijriah" saat Nabi sampai di Kuba ketika hijrah dari Makkah yang bertepatan pada tanggal 9 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan pada tanggal 20 September 622 Masehi. Sistem kalender ini kemudian dikenal dengan kalender Hijriah dengan sistem hisab Urfi (Ahmad Izzuddin, 2015: 10-20).

#### ***Kriteria Kalender Hijriah di Indonesia***

Jauh sebelum Indonesia merdeka, kalender Hijriah telah berlaku dalam kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Setelah masuk penjajahan, pemberlakuan kalender Hijriah tidak dilarang dan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat Islam terlebih untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, hanya saja untuk keperluan administrasi diwajibkan menggunakan kalender Masehi. Setelah Indonesia merdeka, lebih tepatnya setelah terbentuk Departemen Agama pada 3 Januari 1946, maka semua tugas penentuan hari-hari besar Islam dan keagamaan lainnya dibebankan kepada Departemen Agama termasuk menentukan kapan jatuh 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah untuk diberlakukan seluruh Indonesia. Namun realitas di masyarakat masih banyak yang mengamalkan dengan cara yang berbeda-beda, ada yang menggunakan metode hisab dan ada juga yang masih menggunakan metode rukyah hilal dalam penentuan bulan Hijriah. Untuk menyatukan kriteria dan cara pandang terhadap penentuan bulan Hijriah, pemerintah membentuk Badan Hisab Rukyat



(BHR) sebagai lembaga pemerintah yang menangani bidang hisab dan rukyat di Indonesia, lembaga ini resmi terbentuk tanggal 16 Agustus 1972 di Jakarta (Kemenag RI, 2010: 74-90).

Secara umum ada dua kriteria atau aliran kalender Hijriah di Indonesia, yaitu kriteria hisab dan kriteria rukyat, dua aliran ini sering mewarnai perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri puasa di Indonesia. Aliran hisab sendiri terbagi dua, yaitu hisab hakiki dan hisab urfi. Hisab urfi merupakan sisten penentuan bulan Hijriah yang mengacu kepada waktu rata-rata yang dibutuhkan bulan dalam mengelilingi bumi dalam setahun, sehingga jumlah hari dalam setiap bulan selalu tetap, yaitu 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap sehingga menurut kriteria hisab urfi jumlah hari bulan Ramadhan selalu 30 hari karena Ramadhan jatuh pada urutan bulan ganjil. Hisab urfi ini ada 3 macam yang masih berkembang di Indonesia, yaitu hisab urfi Aboge, hisab urfi Asapon, dan hisab urfi *Khumasi* (Ismail, 2018: 117-136).

Hisab hakiki adalah sistem kalender Hijriah dengan sistem perhitungannya langsung mengikuti peredaran hakiki bulan dalam mengintari matahari sehingga jumlah hari dalam setiap bulan tidak selalu tetap sehingga boleh jadi tahun ini jumlah hari bulan Ramadhan 30 hari dan di tahun depan berjumlah 29 hari. Hisab hakiki ada 2 macam yang masih berkembang di Indonesia, yaitu hisab hakiki *Wujudul hilal* sebagaimana yang dipedomani oleh organisasi Muhammadiyah dan hisab hakiki *Imkan rukyat* (visibilitas hilal) sebagaimana dipedomani oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menentukan hari-hari besar Islam, dan beberapa organisasi Islam di Indonesia (Arkanudin dan Sudiby, 2017: 34-44).

Sistem penentuan awal bulan Hijriah melalui rukyat merupakan sebuah metode dalam menentukan masuk bulan baru dengan cara melihat langsung hilal pada setiap tanggal 29 bulan yang sedang berjalan, bila sore itu hilal terlihat setelah matahari terbenam, maka esoknya dianggap tanggal 1 untuk bulan berikutnya dan bila hilal tidak terlihat maka hari esoknya masih dianggap tanggal 30 bulan yang sedang berjalan. Dalam aliran rukyat ini juga terdapat 3 macam kriteria. Pertama rukyah hilal global, yaitu bulan baru dianggap sudah masuk bila ada suatu tempat di permukaan bumi yang berhasil melihat hilal dan keterlihatan hilal tersebut berlaku untuk seluruh dunia. Kedua rukyah hilal *fi lilayatul hukmi*, yaitu bulan baru dianggap telah masuk bila ada suatu daerah dalam sebuah negara yang berhasil melihat hilal dan keterlihatan hilal tersebut menjadi pedoman untuk sebuah negara. Ketiga rukyah lokal, yaitu bulan baru dianggap telah masuk bila hilal telah terlihat di suatu daerah dalam radius satu *matalik* hilal (Ismail, 2016: 117-136).

#### ***Kriteria Kalender Hijriah dalam Qanun Aceh***

Kalender Hijriah sudah dikenal dan dipakai di Aceh semenjak Kerajaan Samudera Pasai yang berdiri sejak abad ke 7 H/13 M sampai abad ke 10 H/16 M sebagaimana terlihat pada ukiran batu nisaninggalan Kerajaan Samudera Pasai yang mencatat tanggal kematian para pemimpin kerajaan masa itu dengan penanggalah Hijriah (Ismail, 2018: 101-122). Kalender Hijriah terus terlihat dipakai sampai Kerajaan Darussalam yang berahir akibat penjajahan. Kalender Hijriah dalam setiap periode pemerintahan dalam Kerajaan Aceh Darussalam dapat dilihat dari setiap surat yang tertulis dari kerajaan yang juga selalu menggunkan penanggalah Hijriah. Selain dari bukti surat, kitab falak yang membahas tentang kalender Hijriah juga sudah ada pada masa itu yang ditulis oleh Abbas Kuta karang (Putri, 2020: 52-72). Jadi, kalender Hijriah bagi masyarakat Aceh sudah begitu familiar dan terbiasa dalam kehidupannya, ditambah dengan banyaknya ritual adat, pantangan dan ritual keagamaan yang masih berkaitan erat dengan perhitungan kalender Hijriah.

Adat *khanduri apam* (serabi) yang telah menjadi ritual masyarakat Aceh dalam menyambut malam Israk Mikraj pada bulan Rajab (Tumeang, 2018). Pantangan turun sawah di setiap hari Rabu di akhir bulan dalam kalender Hijriah, pantangan tersebut dikenal dalam masyarakat Aceh sebagai hari *nahah* (naas) (Maulida, 2017: 59-79). Ritual keagamaan juga sangat banyak di Aceh, seperti peringatan 1 Muharram, maulid Nabi yang dirayakan sampai 4 bulan (Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir). *Khanduri Asyura* yang selalu dilakukan pada tanggal 10 Muharram dan *khanduri buruat* atau *khanduri nisfu Syakban* yang selalu dilakukan pada malam 15 Syakban (Cut Zahrina, 2013: 10-20). Semua aktifitas ini sangat erat kaitannya dengan penanggalan Hijriah. Sampai disini bisa dipahami bahwa sangat wajar dan layak bagi masyarakat Aceh bila kalender Hijriah di-qanunkan dalam lembaran daerah Provinsi Aceh.

Atas dasar fenomena ritual keagamaan, ritual adat dan pantangan tersebut di atas, sangat wajar bila dalam Qanun syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam terdapat beberapa poin yang mengatur secara khusus tentang pemberlakuan kalender Hijriah di Aceh dalam kategori syiar Islam. "Pasal 14 Ayat (3) Setiap instansi Pemerintah/Lembaga Swasta dianjurkan untuk mempergunakan penanggalan Hijriah dan penanggalan Masihiyah dalam surat-surat resmi. Ayat (4) Setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Naggro Aceh Darussalam wajib mencantumkan penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masihiyah." (Gubernur Aceh, 2002).

Kriteria kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam di Aceh tidak tersebut secara jelas, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga belum ada fatwa tentang kriteria kalender

Hijriah untuk wilayah Aceh. Untuk menganalisa tentang kriteria kalender Hijriah yang dipakai dalam Qanun syariat Islam di Aceh penulis mencoba mengambil beberapa tanggal Hijriah yang tertera dalam Qanun Aceh yang dikeluarkan setelah keluarnya Qanun syariat Islam tahun 2002. Dalam pengesahan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam terdapat tanggal Hijriah yang disandingkan dengan tanggal Masehi, yaitu 14 Oktober 2002 yang bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1423 H. Dalam pengesahan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok syariat Islam terdapat tanggal Hijriah dan Masehi, yaitu tanggal 22 Oktober 2014 yang bertepatan dengan 27 Zulhijjah 1435 H. Dan dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2015 tentang pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota juga terdapat tanggal Masehi beriringan dengan kalender Hijriah, yaitu 31 Desember 2015 bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1437 H.

Untuk menemukan kriteria yang dipakai dalam kalender Hijriah yang telah tertera dalam Qanun Aceh tentunya harus dilihat kondisi hilal secara perhitungan dalam penentuan tanggal satu dalam setiap awal bulan Hijriah yang telah tersebut dalam Qanun Aceh:

1. 14 Oktober 2002/07 Syakban 1423 H. Konjungsi geosentris bulan Rajab dengan bulan Syakban terjadi pada tanggal 6 Oktober 2002 pukul 18.17.23 Wib. Tinggi hilal saat matahari terbenam di Lhokseumawe pada pukul 18.22.32 Wib adalah 00 derajat 27 menit 30 detik busur di atas ufuk *mari'y*. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 Syakban 1423 H menurut kriteria Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) jatuh pada hari Selasa 8 Oktober 2002 dengan menyempurnakan bilangan bulan Rajab 30 hari dan 07 Syakban 1423 H bertepatan 14 Oktober 2002. Sedangkan bila mengacu pada kriteria *wujudul hilal*, maka 1 Syakban 1423 H jatuh hari Senin 7 Oktober 2002.
2. 22 Oktober 2014/27 Zulhijjah 1435 H. Konjungsi geosentris bulan Zulkaidah dengan Zulhijjah terjadi tanggal 24 September 2014 pukul 13.13.49 Wib. Tinggi hilal saat matahari terbenam di Lhokseumawe pukul 18.28.06 Wib adalah 00 derajat 07 menit 56 detik busur di atas ufuk *mari'y*. Atas dasar data hilal tersebut bisa dipastikan tanggal 1 Zulhijjah 1435 H secara kriteria Kemenag Republik Indonesia jatuh hari Jumat 26 September 2014 dengan menggenapkan jumlah bulan Zulkaidah 30 hari dan 27 Zulhijjah 1435 H bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2014. Sedangkan bila merujuk pada kriteria *wujudul hilal*, maka 1 Zulhijjah 1435 H jatuh hari Kamis 25 September 2014.

3. 31 Desember 2015/19 Rabiul Awal 1437 H. Konjungsi geosentris bulan Safar dan Rabiul Awal 1437 H terjadi tanggal 11 Desember 2015 pukul 17.29.20 Wib. Tinggi hilal untuk kota Lhokseumawe saat matahari terbenam pukul 18.20.50 Wib adalah 00 derajat 1 menit 15 detik busur di atas ufuk *mar'i'y*. Dari data hilal tersebut dapat dipastikan tanggal 1 Rabiul Awal 1437 H secara kriteria Kemenag RI jatuh pada hari Minggu 13 Desember 2015 dengan menggenapkan 30 hari bulan Safar dan 19 Rabiul Awal 1437 H bersamaan dengan 31 Desember 2015. Sedangkan secara kriteria *wujudul hilal*, 1 Rabiul Awal 1437 H jatuh pada hari Sabtu 12 Desember 2015.

Dari tiga data tanggal Hijriah yang tertulis dalam Qanun Aceh di atas, bisa dipastikan kriteria kalender Hijriah yang dimaksud dalam Qanun Nomor 11 tahun 2002 adalah kriteria yang dipakai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu bulan baru Hijriah dianggap sudah masuk bila secara perhitungan kondisi hilal saat matahari terbenam tinggi hilal minimal 2 derajat, sudut elongasi bulan-matahari minimal 3 derajat, atau umur hilal saat matahari terbenam sudah melebihi 8 jam setelah konjungsi terjadi. Aceh sebagai provinsi yang berstatus "Daerah Istimewa" dalam menjalankan syariat Islam sudah sewajarnya menyusun kriteria sendiri dalam menyusun kalender Hijriah untuk dipedomani oleh seluruh lembaga dan stuktur masyarakat Aceh, baik untuk keperluan adat maupun keperluan ibadah. Dalam penyusunan kriteria kalender Hijriah untuk Provinsi Aceh tentunya harus dilihat sisi yang mampu menyatukan masyarakat Aceh dalam beribadah, khususnya dalam mengawali bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah yang sampai saat ini masih sering terjadi perbedaan pada penetapannya dalam masyarakat Aceh.

#### ***Kalender Hijriah dan Syiar Islam di Aceh***

Maksud syiar Islam dalam Qanun Aceh adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam (Gubernur Aceh, 2002). Di Aceh, penggunaan kalender Hijriah termasuk dalam kategori syiar Islam yang harus dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat Aceh. Qanun Aceh nomor 11 tahun 2002 mengatur agar setiap kabupaten/kota merayakan hari-hari besar Islam, mencantumkan penanggalan Hijriah disamping penanggalan Masehi dalam setiap surat resmi dan dokumen resmi yang dikeluarkan di Aceh. Untuk mengagungkan dan menyemarakkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh melalui implementasi kalender Hijriah tentunya harus didukung oleh semua perangkat kerja dan formulasi kalender Hijriah yang mapan.

Perangkat kerja yang mendukung pemberlakuan dua penanggalan dalam setiap surat resmi dan dokumen resmi yang dikeluarkan di Aceh tentunya harus ada media informasi

yang menyajikan kalender Hijriah dan Masehi yang dapat diakses oleh semua kalangan untuk dipedomani. Menurut Thomas Djamaluddin, sebuah kalender yang mapan harus memiliki 3 syarat utama, yaitu adanya kriteria tunggal, adanya kesepakatan batas tanggal, dan adanya otoritas tunggal (Thomas Djamaluddin, 2017). Untuk mengatakan kalender Hijriah Aceh yang mapan tentunya harus ada 3 unsur tersebut yang tertuang dalam fatwa MPU Aceh. Namun nyatanya sampai saat ini belum ada fatwa MPU Aceh tentang kriteria kalender Hijriah, batas wilayah pemberlakuan, dan otoritas dalam menetapkan kalender Hijriah sebagaimana diamanahkan oleh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 masih mengambang. Melihat pada aturan pemerintahan Aceh, masalah kemapanan kalender Hijriah Aceh tergolong dalam tugas Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, dimana salah satu fungsi yang diatur dalam pasal 23 ayat a dan c dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 adalah menyemarakkan syiar hari-hari besar Islam dan pembinaan seni budaya Islam termasuk fungsi dari hadirnya Dinas Syariat Islam di Aceh (Gubernur Aceh, 2016).

Sarana yang tersedia untuk mengakses kalender Hijriah di Aceh termasuk tidak ada, halaman resmi *website* Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh tidak menampilkan kalender Hijriah, bahkan untuk waktu salat dan tentunya ada kalender Hijriah di dalamnya masih dikoneksikan pada laman <https://www.al-habib.info/islamic-calendar/>. Dalam link ini menampilkan banyak jenis kalender Hijriah yang berkembang di seluruh dunia, bila pun laman ini yang menjadi rujukan Pemerintah Aceh dalam penanggalan Hijriah tentunya sangat kesulitan dalam memilih dari beberapa jenis kalender Hijriah yang disediakan oleh pihak pengelola *website*. Seharusnya bila Pemerintah Aceh belum siap dengan kalender Hijriah Aceh yang mapan, alangkah baiknya menggunakan kriteria kalender Hijriah yang dipakai oleh kementerian Agama Republik Indonesia dan hal ini tercantum secara resmi baik dalam bentuk Surat keputusan gubernur atau melalui surat edaran yang bisa menjadi pedoman dalam penulisan penanggalan Hijriah di setiap kabupaten/kota di Aceh.

Bila kalender Hijriah dikaitkan dengan syiar Islam, tentunya perayaan peristiwa besar di Aceh harus diperingati sesuai dengan penanggalan Hijriah, seperti peristiwa Tsunami Aceh yang terjadi pada hari Minggu 26 Desember 2004 yang bertepatan 14 Zulkaidah 1425 Hijriah dan hari perdamaian Aceh yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 bertepatan dengan 10 Rajab 1426 Hijriah. Selain peristiwa besar, kalender Hijriah harus digalakkan dalam setiap pencatatan dokumen resmi, surat resmi di Aceh, pelaporan keuangan mulai dari tingkat Provinsi Aceh sampai tingkat Desa/Gampong. Hal ini tidak berlebihan bila diberlakukan di Aceh, mengingat budaya dan ritual masyarakat Aceh sangat dekat dengan

penanggalan Hijriah, bahkan yang menjadi aneh dan rancu dalam masyarakat Aceh bila sebuah ritual dan budaya dipaksakan dengan penanggalan Masehi.

Sebagai contoh, peristiwa tsunami Aceh yang terjadi pada hari Minggu 26 Desember 2005 yang bertepatan dengan 14 Zulkaidah 1425 Hijriah, banyak masyarakat Aceh yang mengalami musibah saat itu karena menghantarkan jamaah haji atau sebagai jamaah haji yang sedang menunggu jadwal keberangkatan pesawat. Bila peristiwa besar ini tidak diperingati sesuai dengan penanggalan Hijriah (14 Zulhijjah), nilai dan kesan haji dalam peristiwa musibah itu akan hilang disaat peringatan tsunami diperingati mengikuti penanggalan Masehi yang ada kemungkinan 26 Desember itu terjadi di bulan Maulid misalnya. Hal yang sama juga akan terasa saat peringatan tahunan (ulang tahun) meninggalnya seorang ulama yang meninggal dalam bulan Ramadhan misalnya, bila peringatan tahunan diperingati dengan penanggalan Masehi, 10 tahun yang akan datang peringatannya akan jatuh dalam bulan Maulid, tidak lagi dalam bulan Ramadhan, nilai dan suasana Ramadhan saat tokoh tersebut meninggal akan hilang dengan sendirinya. Bila semua peristiwa besar di Aceh sudah diperingati dengan kalender Hijriah, dengan sendirinya syiar Islam akan terasa dalam budaya masyarakat Aceh.

Di sisi lain, pemerintah Aceh sering mengeluarkan himbauan agar tidak merayakan tahun baru Masehi bagi masyarakat Aceh, namun media edukasi masyarakat Aceh terhadap kalender Hijriah tidak disediakan, sehingga wajar bila generasi muda Aceh sekarang lebih mengenal dan menghafal nama-nama bulan dalam kalender Masehi ketimbang nama bulan dalam kalender Hijriah dan ini bisa menjadi salah satu penyebab generasi Aceh lebih mengidolakan kalender Masehi ketimbang kalender Hijriah, hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat Aceh yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya, pernikahannya dan hari ulang tahun kematian keluarganya berdasarkan penanggalan Masehi bukan pada penanggalan Hijriah sebagai syiar Islam dalam masyarakat Aceh.

#### **PENUTUP**

Masyarakat Aceh sangat butuh dan ketergantungan dengan kalender Hijriah, hal ini disebabkan banyak adat istiadat, pantangan, larangan dalam masyarakat Aceh yang mengacu pada penanggalan Hijriah dan banyak ritual ibadah masyarakat Aceh yang dilakukan berdasarkan pada penanggalan Hijriah. Hadimya Qanun syariat Islam di Provinsi Aceh yang mengakomodir kalender Hijriah sebagai syiar Islam menjadi gerbang awal bagi masyarakat Aceh dalam mensyiarkan syariat Islam yang dianutnya dan menjadi sebuah harapan terbentuknya kalender Hijriah yang mapan untuk dipedomani bersama. Formulasi kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam di Aceh belum terbangun dan tersusun dengan sempurna,

hal ini bisa dilihat dari sisi belum adanya fatwa MPU Aceh, Qanun Aceh, Peraturan Gubernur, atau Surat Edaran Gubernur Aceh yang mengatur tentang konsep kalender Hijriah yang mapan untuk acuan dalam keperluan administrasi sebagaimana diamanahkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002.

Kriteria kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam di Aceh belum jelas, walaupun pada bagian penjelasan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 untuk pasal 12 ayat 2 dan 3 yang membahas keharusan menggunakan penanggalan Hijriah tertulis “cukup jelas”, hanya ayat 4 yang ada penjelasan tentang maksud “dokumen resmi” yang harus tertulis penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masehi adalah seperti akte notaris, ijazah, akte kelahiran, dan sertifikat tanah. Bila dilihat dan dikaji lebih dalam terhadap penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masehi yang tertulis dalam Qanun Aceh ada kemiripan dan kemungkinan besar mengikuti kriteria penanggalan Hijriah yang dipedomani oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menyusun kalender Hijriah untuk keperluan hari libur nasional di hari-hari besar Islam dan cuti bersama.

Penggunaan kalender Hijriah di Aceh sebagai syiar Islam masih sebatas dalam surat resmi yang diterbitkan oleh pemerintahan Aceh seperti Qanun Aceh, surat edaran, surat perintah dan surat keputusan (SK). Sedangkan untuk peristiwa bersejarah yang selalu diperingati di setiap tahun, seperti peristiwa tsunami dan perdamaian Aceh masih diperingati berdasarkan penanggalan Masehi dan mengabaikan penanggalan Hijriah. Bahkan pada dokumen resmi yang sudah jelas diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 12 Ayat 4 untuk mewajibkan mencantumkan penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masehi, namun sampai saat ini masih menggunakan penanggalan Masehi saja tidak diiringi dengan penanggalan Hijriah.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Artikel ini merupakan hasil penelitian mandiri yang penulis kerjakan sebagai bahagian dari kewajiban tri darma perguruan tinggi. Oleh karenanya, dalam penyelesaian tulisan ini tentu besar kaitannya dengan Pusat Penelitian dan Penerbitan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Lhokseumawe. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Kepala Pusat dan Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe atas pemberian izin dalam melaksanakan tugas penelitian mandiri ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Sabda, 2019. *Ilmu Falak, Rumusan Syar'i dan Astronomi*. 2. Bandung: Persis Pers.  
Ahmad Izzuddin. 2015. *Sistem Penanggalan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

- Angkat, Arbisora. 2017. "Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3 (2). <https://doi.org/10.30596/jam.v3i2.1524>.
- Arkanudin, Mutoha, dan Ma'rufin Sudibyö. 2017. "KRITERIA VISIBILITAS HILAL RUKYATUL HILAL INDONESIA (RHI) (KONSEP, KRITERIA, DAN IMPLEMENTASI)." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1 (1). <https://doi.org/10.30596/jam.v1i1.737>.
- Cut Zahrina. 2013. *Al-Manak Hijriah di Aceh*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Fahmi, Chairul. 2012. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)." *TSAQAFAH* 8 (2): 295–310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- Firdaus. 2019. "Peran Organisasi Teungku Dayah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh." Disertasi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Gubernur Aceh. 2002. *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam*.
- . 2016. "Tupoksi Dinas Syariat Islam Aceh." *Dinas Syariat Islam Aceh* (blog), 2016. <https://dsi.acehprov.go.id/tupoksi-dinas/>.
- Hafifuddin, Hafifuddin. 2013. "Ulama Dan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh." Doctoral, Pascasarjana UIN-SU. <http://repository.uinsu.ac.id/233/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.
- Iqbal, Muhammad. 2017. "PENYATUAN KALENDER ISLAM INTERNASIONAL: PERSPEKTIF SIYASAH." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15 (2): 169–76. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.497>.
- Ismail. 2016. "Melacak Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah Pengikut Abu Peuleukung Nagan Raya (Analisis Penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal Dan 10 Zulhijah)." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 2 (2). <https://doi.org/10.30596/jam.v2i2.2533>.
- . 2018. "SISTEM KALENDER PADA MASA KERAJAAN SAMUDERA PASAI." *Syarah: Jurnal Hukum Islam* 7 (1): 101–22.
- Ismail, I., dan Abdul Ghofur. 2019. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan." *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 21 (1): 80–94. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4163>.
- Kemenag RI. 2010. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- M. Yusuf Harun. 2008. *Pengantar Ilmu Falak*. Banda Aceh: PeNA.
- Maulida, Rahmatul. 2017. "Rabu Nehah (Studi Etnografi Tentang Larangan Turun Kesawan Pada Masyarakat Gampong Paloh Kayee Kunyet Kecamatan Nisam)." *Aceh Anthropological Journal* 1 (1): 59–79. <https://doi.org/10.29103/aaj.v1i1.360>.
- Muhsinah, Muhsinah, dan Sulaiman Sulaiman. 2019. "PERAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI PROVINSI ACEH." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43 (2): 202–21. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.617>.
- Presiden Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang No. 11, Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*.
- Putri, Hasna Tuddar. 2020. "Hisab Urfi Syekh Abbas Kutakarang: Kajian Etnoastronomi Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah." *Media Syaria'h* 21 (1): 52–72. <https://doi.org/10.22373/jms.v21i1.6476>.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. 2016. "PENENTUAN HARI DALAM SISTEM KALENDER HIJRIAH." *Al-Ahkam* 26 (1): 117–36. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.878>.
- Sari, Cut Maya Aprita. 2016. "PRO DAN KONTRA IMPLEMENTASI QANUN SYARIAT ISLAM DI ACEH." *JURNAL REVIEW POLITIK* 6 (1): 68–89.



- Thomas Djamaluddin. 2017. "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global."  
\*\*\*\*\* *Dokumentasi T. Djamaluddin* \*\*\*\*\*  
=====
- ===== *Berbagi ilmu untuk pencerahan dan inspirasi* ===== (blog). 25  
November 2017. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/11/25/proposal-ringkas-penyatuan-kalender-islam-global/>.
- Tumcang, Khusna Boru. 2018. "TRADISI KHANDURI APAM PADA MASYARAKAT ADAT GAMPONG REUSAK KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT." Skripsi.Theses.Dissertations. ETD Unsyiah. 23 Maret 2018. [http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=39319](http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=39319).
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

# DINAMIKA KALENDER HIJRIAH DALAM QANUN SYARIAT ISLAM PROVINSI ACEH

## ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.uinsu.ac.id](https://repository.uinsu.ac.id)

Internet Source

1%

2

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

1%

3

[journal.iainlangsa.ac.id](https://journal.iainlangsa.ac.id)

Internet Source

1%

4

[repository.ar-raniry.ac.id](https://repository.ar-raniry.ac.id)

Internet Source

1%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 35 words